

## PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 268 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 261 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor 057/HK.03.1-BA/140711/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penggantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 tahun 2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: menetapkan Saudara Sunardi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2023.